PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mll

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAR ALS SUBRO BIN SAHAR ;**
2. Tempat lahir : Lawata ;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Januari 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kambuno, Desa Ulo-Ulo, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 s/d tanggal 26 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 s/d tanggal 5 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 s/d tanggal 14 April 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 9 April 2021 s/d tanggal 14 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 29 April 2021 s/d tanggal 8 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tegas menyatakan jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 9 April 2021, Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Mll, Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 April 2021, Nomor 45/Pid.Sus/ 2021/PN Mll, Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAR ALS SUBRO BIN SAHAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAR ALS SUBRO BIN SAHAR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) **Subsidair 1 (satu) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Jolloro Tanpa Nama.

   Dikembalikan kepada terdakwa
   - 1 (satu) unit mesin compressor
   - 2 (dua) buah regulator.
   - 2 (dua) Rol selang.
   - 2 (dua) buah kacamata selam.
   - 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter di duga berisi pupuk ammonium nitrate.
   - 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate.
   - 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml di duga berisi ammonium nitrate
   - 1 (satu) gabus ikan jenis Campuran

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di Persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa juga merasa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap Replik Penuntut Umum Terdakwa pun mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk subsidaritas berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 9 April 2021, NO.REG.PERK: PDM- 8/ P.4.36 / Eku.2 / 4 /2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:
Primair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **ISMAR Alias SUBRO Bin SAHAR** pada hari Jumat 05 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di wilayah Perairan Perikanan Indonesia tepatnya di wilayah Perairan Kab. Luwu Timur, Prov. Sulsel dengan koordinat 02^0 45' 38" LS – 120^0 58' 16.0896" BT, atau pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudiayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira Pukul 08.00 wita terdakwa Bersama dengan saksi MANSUR berangkat dari Lawata, Kab. Kolaka Utara menuju Perairan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencari dan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan hasil tangkapan sebanyak ½ Gabus dan oleh karena hasil tangkapan terdakwa masih sedikit sehingga terdakwa dan saksi MANSUR memutuskan untuk bermalam di perairan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 wita Terdakwa melakukan pengkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan di wilayah Perairan Luwu Timur sebanyak 2 (dua) kali dan yang merakit bahan peledak tersebut adalah terdakwa sendiri dimana terdakwa mengetahui cara merakit bahan peledak tersebut dari teman terdakwa yang juga bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa terdakwa merakit pupuk ammonium nitrate, sumbu api dan detonator menjadi bom ikan dengan cara pupuk ammonium nitrate di campur dengan minyak tanah kemudian di goreng menggunakan kompor lalu di masukkan kedalam botol setelah itu di tutup menggunakan karet lalu di sambungkan dengan pemicu / detonator.
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari tempat yang di perkirakan terdapat banyak ikan, setelah itu terdakwa membakar pada bagian sumbu lalu di lemparkan, setelah meledak terdakwa kemudian menyelam untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak / bom ikan, saksi DAUD PASAE dan saksi YORNALIUS P (Anggota Polisi Dit Polairud) yang telah lebih dahulu mendapatkan informasi kemudian melaksanakan patroli dan pada saat berada di perairan Kabupaten Luwu Timur tepatnya pada kordinat 02^0 45' 38" LS – 120^0 58' 16.0896" BT, saksi DAUD PASAE dan saksi YORNALIUS P melihat terdakwa sedang berada di atas perahu jolloro, Petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ISMAR Alias SUBRO Bin SAHAR.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1(satu) botol bekas ukuran 600 ml berisi Ammonium Nitrate, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) rol Selang, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah kacamata selam dan 1 (satu) Gabus ikan campuran hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan.
- Bahwa Penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan, merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannnya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahtraan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang yang menerpa pantai dan kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun memerlukan waktu yang sangat lama.

- Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tidak diperbolehkan menurut UU No.31 tahun2004 tentang Perikanan, karena dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi : *Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau* pembudidayaan *ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,* ***bahan peledak****, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1175 / BHF / III / 2021, tanggal 16 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan:

a. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna putih yang diberi kode A hasil pemeriksaannya adalah :
   - Pemeriksaan FISIKA adalah berat 1655,8 ± 0,1 gram,
   - Pemeriksaan KIMIA adalah Positif Ammonium Nitrat,
   - Pemeriksaan FTIR adalah Positif Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO),
   - Pemeriksaan GC-MS adalah Positif hidrokarbon Fraksi Premium.

b. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna abu-abu yang diberi kode B hasil pemeriksaannya adalah :
   - Pemeriksaan FISIKA adalah berat 96,7 ± 0,1 gram.
   - Pemeriksaan KIMIA adalah Positif Klorat.
   - Pemeriksaan FTIR adalah Positif Potasium Klorat ($KCl0_3$).

   Analisa Teknis : Senyawa Kimia Amonium Nitrat (NH_4NO_3) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO). Serbuk warna abu-abu mengandung senyawa Potasium Klorat ($KCl0_3$).

   Kesimpulan :
   1. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna putih adalah Positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Premium (Kode : A)
   2. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat ($KCl0_3$) (Kode : B)
   3. Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Subsidair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa **ISMAR Alias SUBRO Bin SAHAR** pada hari Jumat 05 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di wilayah Perairan Perikanan Indonesia tepatnya di wilayah Perairan Kab. Luwu Timur, Prov. Sulsel dengan koordinat 02^0 45' 38" LS – 120^0 58' 16.0896" BT, atau pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 04 Maret 2021 sekira Pukul 08.00 wita terdakwa Bersama dengan saksi MANSUR berangkat dari Lawata, Kab. Kolaka Utara menuju Perairan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencari dan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan hasil tangkapan sebanyak ½ Gabus dan oleh karena hasil tangkapan terdakwa masih sedikit sehingga terdakwa dan saksi MANSUR memutuskan untuk bermalam di perairan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Maret 2021 sekira Pukul 15.00 wita Terdakwa melakukan pengkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak / bom ikan di wilayah Perairan Luwu Timur sebanyak 2 (dua) kali dan yang merakit bahan peledak tersebut adalah terdakwa sendiri dimana terdakwa mengetahui cara merakit bahan peledak tersebut dari teman terdakwa yang juga bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa terdakwa merakit pupuk ammonium nitrate, sumbu api dan detonator menjadi bom ikan dengan cara pupuk ammonium nitrate di campur dengan minyak tanah kemudian di goreng menggunakan kompor lalu di masukkan kedalam botol setelah itu di tutup menggunakan karet lalu di sambungkan dengan pemicu / detonator.
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari tempat yang di perkirakan terdapat banyak ikan, setelah itu terdakwa membakar pada bagian sumbu lalu di lemparkan, setelah meledak terdakwa kemudian menyelam untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak / bom ikan, saksi DAUD PASAE dan saksi YORNALIUS P (Anggota Polisi Dit Polairud) yang telah lebih dahulu mendapatkan informasi kemudian melaksanakan patroli dan pada saat berada di perairan Kabupaten Luwu Timur tepatnya pada kordinat 02^0 45' 38" LS – 120^0 58' 16.0896" BT, saksi DAUD PASAE dan saksi YORNALIUS P melihat terdakwa sedang berada di atas perahu jolloro, Petugas Kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ISMAR Alias SUBRO Bin SAHAR.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1(satu) botol bekas ukuran 600 ml berisi Ammonium Nitrate, 1 (satu) unit mesin Kompresor, 2 (dua) rol Selang, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah kacamata selam dan 1 (satu) Gabus ikan campuran hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan.
- Bahwa Penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan, merusak ekosistem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannnya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahtraan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang yang menerpa pantai dan kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun memerlukan waktu yang sangat lama.

- Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tidak diperbolehkan menurut UU No.31 tahun2004 tentang Perikanan, karena dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi : *Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,* ***bahan peledak****, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1175 / BHF / III / 2021, tanggal 16 Maret 2021, dengan hasil pemeriksaan:
  a. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna putih yang diberi kode A hasil pemeriksaannya adalah :
     - Pemeriksaan FISIKA adalah berat 1655,8 ± 0,1 gram,
     - Pemeriksaan KIMIA adalah Positif Ammonium Nitrat,
     - Pemeriksaan FTIR adalah Positif Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO),
     - Pemeriksaan GC-MS adalah Positif hidrokarbon Fraksi Premium.

  b. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna abu-abu yang diberi kode B hasil pemeriksaannya adalah :
     - Pemeriksaan FISIKA adalah berat 96,7 ± 0,1 gram.
     - Pemeriksaan KIMIA adalah Positif Klorat.
     - Pemeriksaan FTIR adalah Positif Potasium Klorat ($KCl0_3$).

  Analisa Teknis : Senyawa Kimia Amonium Nitrat (NH_4NO_3) apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon seperti bensin, solar atau minyak tanah, akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO). Serbuk warna abu-abu mengandung senyawa Potasium Klorat ($KCl0_3$).

  Kesimpulan :
  1. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna putih adalah Positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Premium (Kode : A)
  2. 1 (satu) botol plastik bening berisi serbuk warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat ($KCl0_3$) (Kode : B)
  3. Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) yang apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 85 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi YORNALIUS P

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang mana saksi baru mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 15.00 wita saksi bersama tim salah satunya saksi Daud Pasae melakukan Pemeriksaan di wilayah Perairan Kab. Luwu Timur, Prov. Sulsel dengan koordinat 020 45' 38" LS – 1200 58' 16.0896" BT ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penangkapan ikan menggunakan bom ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Daud Pasae mendengar suara ledakan dari laut sehingga saksi langsung menuju kapal sumber suara tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di atas perahu Terdakwa ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter di duga berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter diduga berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml di duga berisi ammonium nitrate, 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) rol Selang, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Kacamata Selam dan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) sebanyak 1 (satu) gabus jenis Campuran ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu perahu dan juga barang-barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menemukan alat tangkap ikan selain bahan peledak (Bom Ikan), dan saksi juga tidak menemukan dokumen atau surat – surat yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan menggunakan Bahan Peledak / Bom Ikan diatas perahu Jolloro tanpa nama ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi DAUD PASAE

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang mana saksi baru mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 15.00 wita saksi bersama tim salah satunya saksi Yornalius melakukan Pemeriksaan di wilayah Perairan Kab. Luwu Timur, Prov. Sulsel dengan koordinat 020 45' 38" LS – 1200 58' 16.0896" BT ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penangkapan ikan menggunakan bom ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi Yornalius P mendengar suara ledakan dari laut sehingga saksi langsung menuju kapal sumber suara tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di atas perahu Terdakwa ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter di duga berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter diduga berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml di duga berisi ammonium nitrate, 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) rol Selang, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Kacamata Selam dan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) sebanyak 1 (satu) gabus jenis Campuran ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat itu perahu dan juga barang-barang yang ditemukan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menemukan alat tangkap ikan selain bahan peledak (Bom Ikan), dan saksi juga tidak menemukan dokumen atau surat – surat yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan menggunakan Bahan Peledak / Bom Ikan diatas perahu Jolloro tanpa nama ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena sedang berada diluar daerah, yaitu:

3. Saksi MANSUR Bin DAENG MANESSANG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dibawah sumpah di dalam BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan kerja yaitu sebagi ABK dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, sekitar jam 15.00 Wita Polisi melakukan pemeriksaan terhadap perahu milik Terdakwa di wilayah Perairan Kab.Luwu Timur, Prop. Sulsel ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan diatas perahu milik Terdakwa Polisi memukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit Kompressor, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah Kacamata selam, 1 (satu) Jeregen ukuran 10 liter yang di duga berisi ammonium nitrate, 1 (satu) botol aqua ukuran 1,5 liter di duga berisi ammonium nitrate, 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml di duga berisi ammonium nitrate dan 1 (satu) gabus ikan jenis campuran
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan diatas perahu milik Terdakwa ditemukan bahan peledak (bom ikan) ;
- Bahwa Pemilik barang tersebut tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa perahu tersebut merupakan milik Terdakwa dan yang menjadi Nakhoda adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ikut melaut menangkap ikan menggunakan bahan peledak bersama Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pengeboman atau penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dilaut adalah Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Bom ikan (bahan peledak) untuk menangkap ikan di laut yaitu pertama-tama melihat ikan di bawa laut menggunaka kaca mata selam selanjutnya membakar bahan peledak tersebut dan membuang kelaut setelah ikan mati akibat dari bahan peledak tersebut selanjutnya mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jarring dan mengumpulkan di atas kapal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menjalani profesinya sebagai nelayan penangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan bahan peledak (bom ikan) berupa pupuk dan detonator yang dipergunakan sebagai alat utama untuk melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa yang merakit bahan peledak / pupuk ammonium nitrate tersebut sehingga bisa dipergunakan untuk menangkap ikan adalah Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang tidak dapat hadir di persidangan karena sedang sakit dan juga berada diluar daerah, yaitu :

4. **Ahli MUH.ERWIN AZIS, S.PI;**

Dibawah sumpah di dalam BAP memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa bahan Peledak ikan dilarang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan ;
- Bahwa penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan /atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya serta dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan ;
- Bahwa alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikan yang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya seperti Pukat (Payang, purse seine), jaring (jaring insang, jaring klitik), pancing (rawai, huhate dan pancing tonda), perangkap (bubu, sero dan jermai) ;
- Bahwa akibat / dampak yang ditimbulkan dari akibat digunakannya bahan peledak untuk menangkap ikan dengan cara membom ikan di dalam air laut, baik terhadap lingkungan maupun sumber daya ikan yaitu merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannnya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejatraan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang yang menerpa pantai ;
- Bahwa kerusakan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat dipulihkan kembali namun hal ini memerlukan waktu yang sangat lama, dan hal ini sangat sulit dan tidak mungkin untuk memulihkan seperti kondisi semula dan pihak yang dirugikan yaitu secara umum adalah Negara dan Pemerintah (bangsa Indonesia) karena sumber daya alam tersebut di awasi dan dilindungi oleh pemerintah, secara khusus adalah nelayan itu sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena dapat menurunkan pendapatan dan kesejahtraan generasi mendatang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan secara tegas jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 15.00 wita Terdakwa di tangkap di wilayah Perairan kab luwu timur Prov. Sulsel.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan di atas perahu ditemukan beberapa barang diantaranya : 1 (satu) unit mesin compressor, 2 (dua) buah regulator, 2 (dua) Rol selang, 2 (dua) buah kacamata selam, 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter di duga berisi pupuk ammonium nitrate, 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate, 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml di duga berisi ammonium nitrate dan 1 (satu) gabus ikan jenis Campuran ;
- Bahwa benar barang-barang yang diajukan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan diatas perahu ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik perahu dan juga barang-barang yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan peledak / bom ikan sebanyak 10 (sepuluh) botol dan telah digunakan sebanyak 8 (delapan) botol, selain itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter berisi pupuk ammonium nitrate ;
- Bahwa Bahan peledak (bom ikan) tersebut yang digunakan telah menghasilkan ikan sebanyak 1 (satu) gabus ikan jenis campuran ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak / bom ikan tersebut berupa pupuk cantik yang di beli di belopa di Toko tani sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak / boom ikan di perairan Luwu Timur sebanyak dua kali ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merakit bahan peledak tersebut, dan Terdakwa mengetahui cara merakit bahan peledak dari teman-teman sesama nelayan ;
- Bahwa Terdakwa merakit pupuk ammonium nitrate, sumbu api dan detonator yang ia beli tersebut menjadi bom ikan yaitu pertama-tama Pupuk tersebut ia campur dengan minyak tanah yang kemudian di goreng menggunakan kompor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian di masukkan kedalam botol setelah itu di tutup menggunakan karet dari sandal setelah itu di sambungkan dengan pemicu/detonator dan bom ikan siap untuk di ledakkan.

- Bahwa cara menggunakan bahan peledak yaitu pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan setelah itu baru lah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut. Dan di kumpulkan di atas Perahu jolloro tanpa nama ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan bahan peledak tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa :

- 1 (satu) unit Jolloro Tanpa Nama.
- 1 (satu) unit mesin compressor
- 2 (dua) buah regulator.
- 2 (dua) Rol selang.
- 2 (dua) kacamata selam.
- 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter di duga berisi pupuk ammonium nitrate.
- 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter diduga berisi pupuk ammonium nitrate.
- 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml di duga berisi ammonium nitrate
- 1 (satu) gabus ikan jenis Campuran.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 15.00 wita saksi bersama tim salah satunya saksi Daud Pasae melakukan Pemeriksaan di wilayah Perairan Kab. Luwu Timur, Prov. Sulsel dengan koordinat 020 45’ 38” LS – 1200 58’ 16.0896” BT ;
- Bahwa benar pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penangkapan ikan menggunakan bom ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi dan saksi Daud Pasae mendengar suara ledakan dari laut, dan pada saat saksi melakukan pemeriksaan di atas perahu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter di duga berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter diduga berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml di duga berisi ammonium nitrate, 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) rol Selang, 2 (dua) Regulator, 2 (dua) Kacamata Selam dan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) sebanyak 1 (satu) gabus jenis Campuran ;

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik perahu dan juga barang-barang yang ditemukan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa bahan peledak / bom ikan sebanyak 10 (sepuluh) botol dan telah digunakan sebanyak 8 (delapan) botol, selain itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter berisi pupuk ammonium nitrate ;
- Bahwa benar bahan peledak (bom ikan) tersebut yang digunakan telah menghasilkan ikan sebanyak 1 (satu) gabus ikan jenis campuran ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bahan peledak / bom ikan tersebut berupa pupuk cantik yang di beli di belopa di Toko tani sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak / boom ikan di perairan luwu timur sebanyak dua kali ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang merakit bahan peledak tersebut, dan Terdakwa mengetahui cara merakit bahan peledak dari teman-teman sesama nelayan ;
- Bahwa benar Terdakwa merakit pupuk ammonium nitrate, sumbu api dan detonator yang ia beli tersebut menjadi bom ikan yaitu pertama-tama Pupuk tersebut ia campur dengan minyak tanah yang kemudian di goreng menggunakan kompor kemudian di masukkan kedalam botol setelah itu di tutup menggunakan karet dari sandal setelah itu di sambungkan dengan pemicu/detonator dan bom ikan siap untuk di ledakkan.
- Bahwa benar cara menggunakan bahan peledak yaitu pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan setelah itu baru lah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut. Dan di kumpulkan di atas Perahu jolloro tanpa nama ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan bahan peledak tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar bahan Peledak ikan dilarang digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan ;
- Bahwa benar penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang, karena dapat merugikan dan /atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya serta dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan ;
- Bahwa benar alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu alat penangkap ikan yang tidak merugikan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya seperti Pukat (Payang, purse seine), jaring (jaring insang, jaring klitik), pancing (rawai, huhate dan pancing tonda), perangkap (bubu, sero dan jermai) ;
- Bahwa benar kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tidak diperbolehkan menurut UU No.31 tahun2004 tentang Perikanan, karena dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- Bahwa benar akibat / dampak yang ditimbulkan dari akibat digunakannya bahan peledak untuk menangkap ikan dengan cara membom ikan di dalam air laut, baik terhadap lingkungan maupun sumber daya ikan yaitu merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannnya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejatraan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang yang menerpa pantai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwan yang disusun secara subsidaritas sebagaimana diatur dalam :
Dakwaan primair Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, **Dakwaan Subsidair** Pasal 85 Undang Undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam surat dakwaan berbentuk subsidaritas, maka sebagaimana prinsip pembuktian subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, namun jika dakwaan primair telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaaan primiar yang mana dalam Dakwaan tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, yang dapatmerugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang“ disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa“ dan yang dimaksud dengan “barangsiapa“ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Ismar Als Subro Bin Sahar**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. **Unsur Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya ;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sedangkan Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dengan didukung barang bukti maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 15.00 wita saksi Yornalius bersama tim salah satunya saksi Daud Pasae melakukan Pemeriksaan di wilayah Perairan Kab. Luwu Timur, Prov. Sulsel dengan koordinat 020 45' 38" LS – 1200 58' 16.0896" BT, yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait penangkapan ikan menggunakan bom. Pada saat itu saksi Yornalius dan saksi Daud Pasae mendengar suara ledakan dari laut, dan langsung mendatangi perahu Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di atas perahu ditemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter di duga berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter diduga berisi Pupuk Ammonium Nitrate, 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml di duga berisi ammonium nitrate, 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) rol Selang, 2 (dua) buah Regulator, 2 (dua) buah Kacamata Selam dan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) sebanyak 1 (satu) gabus jenis Campuran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga Terdakwa, ternyata perahu dan juga barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa bahan peledak / bom ikan sebanyak 10 (sepuluh) botol dan telah digunakan sebanyak 8 (delapan) botol, selain itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter berisi pupuk ammonium nitrate. Sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah melakukan pengkapan ikan menggunakan bahan peledak / boom ikan di perairan Luwu Timur sebanyak dua kali sehingga bahan peledak (bom ikan) tersebut yang digunakan telah menghasilkan ikan sebanyak 1 (satu) gabus ikan jenis campuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak / bom ikan tersebut berupa pupuk cantik yang di beli di belopa di Toko tani sebanyak 10 (sepuluh) kilo gram dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sendiri yang merakit bahan peledak tersebut, yang mana Terdakwa mengetahui cara merakit bahan peledak dari teman-teman sesama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nelayan. Terdakwa merakit pupuk ammonium nitrate, sumbu api dan detonator yang ia beli tersebut menjadi bom ikan dengan cara pertama-tama Pupuk tersebut ia campur dengan minyak tanah yang kemudian di goreng menggunakan kompor kemudian di masukkan kedalam botol setelah itu di tutup menggunakan karet dari sandal setelah itu di sambungkan dengan pemicu/detonator dan bom ikan siap untuk di ledakkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan bom ikan tersebut untuk menangkap ikan, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mencari tempat yang di perkirakan banyak ikan setelah itu baru lah bom tersebut di bakar pada sumbu apinya yang kemudian di lempar ke tempat berkumpulnya ikan, setelah meledak barulah di selami untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut dan di kumpulkan di atas Perahu jolloro tanpa nama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli yang telah dibacakan di persidangan, penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang karena dapat merugikan dan /atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya serta dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan, selain itu juga karena dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, akibat / dampak yang ditimbulkan dari akibat digunakannya bahan peledak untuk menangkap ikan dengan cara membom ikan di dalam air laut, baik terhadap lingkungan maupun sumber daya ikan yaitu merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannnya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejatraan nelayan pesisir, serta mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang yang menerpa pantai. Terlebih lagi ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan bahan peledak tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan primair tersebut di atas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan primair telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdap alasan untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Jolloro Tanpa Nama, yang mana barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, namun ternyata barang bukti ini merupakan sumber penghidupan bagi Terdakwa dan juga keluarganya, maka demi rasa keadilan dan kemanusiaan sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit mesin compressor, 2 (dua) regulator, 2 (dua) Rol selang, 2 (dua) kacamata selam, 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter berisi pupuk ammonium nitrate, 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi pupuk ammonium nitrate, 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml berisi ammonium nitrat, 1 (satu) gabus ikan jenis Campuran, yang mana barang barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan guna mencegah dipergunakan lagi maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah pada diri serta tindakan yang dilakukanTerdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan serta lingkungannnya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejatraan nelayan pesisir;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan /atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya serta
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan jiwa nelayan ;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, namun sepatutnya Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

depannya, mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan Terdakwa pun sudah menyesali perbuatannya, maka sudah sepatutnya kita memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya karena sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, karena apabila orang yang telah mengakui perbuatannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Selain itu menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis. Dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismar Als Subro Bin Sahar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Jolloro Tanpa Nama.

   Dikembalikan kepada terdakwa

   - 1 (satu) unit mesin compressor
   - 2 (dua) buah regulator.
   - 2 (dua) Rol selang.
   - 2 (dua) buah kacamata selam.
   - 1 (satu) jerigen ukuran 10 liter berisi pupuk ammonium nitrate.
   - 1 (satu) Botol Aqua ukuran 1,5 liter berisi pupuk ammonium nitrate.
   - 1 (satu) botol bekas ukuran 600 ml berisi ammonium nitrate
   - 1 (satu) gabus ikan jenis Campuran

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh Novalista Ratna Hakim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H, dan Satrio Pradana Devanto,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
TTD	**TTD**
LA RUSMAN,S.H	**NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H.,M.H**
TTD	
SATRIO PRADANA DEVANTO,S.H	

Panitera Pengganti

TTD

SITTI KALSUM,S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.
Pengadilan Negeri Malili,
Panitera

TTD

ARMAN, SH.
NIP. 19720530 199303 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)